



Kelurahan Sebengkok

Jln. Diponegoro RT 22 RW 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 77114
30170

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Sebengkok

Pelayanan Surat Pengantar Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotokopi KTP Calon Mempelai
2. membawa fotokopi Kartu Keluarga Calon Mempelai
3. membawa fotokopi Akta Cerai bagi yang sudah cerai
4. membawa pas foto 4 x 6 calon mempelai sebanyak 2 (dua) lembar
5. membawa fotokopi keterangan kematian/Akta Kematian bagi pemohon janda/duda
6. membawa Surat pernyataan belum pernah menikah (bagi yang belum pernah menikah)
7. membawa Surat pengantar RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Pengantar Perkawinan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Pengantar Perkawinan
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Pengantar Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Pengantar Perkawinan diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Sebengkok

Jln. Diponegoro RT 22 RW 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 77114
30170

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Sebengkok

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kontak layanan pengaduan :

Tlp : 055130170

Wa : 085222555659

Email : Sebengkok.cttg@gmail.com